

# JURNAL EL-KAHFI

## Journal of Islamic Economics

Vol. 03 No. 01 Tahun 2022

ISSN Media Elektronik: 2722-6557

### Pemikiran Al-Syatibi Dalam Bidang Ekonomi

Suharyono<sup>1</sup>, Yuda Septian Kurniawan<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdhatul Ulama Bengkulu,

<sup>1</sup>[suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id), <sup>2</sup>[yudha@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:yudha@stiesnu-bengkulu.ac.id),

#### Abstrak

Studi ini adalah membahas tentang pemikiran Al-Syatibi dalam bidang ekonomi. Al-Syatibi adalah salah satu cendekiawan muslim yang banyak mengkaji tentang konsep maqasid syariah terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Studi ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan rujukan kajian-kajian terdahulu yang bersumber dari literatur ilmiah. Studi tentang Maqasid Syariah, tentang perilaku konsumen serta kebijakan baik secara individu maupun pemerintah menjadi salah satu kajian dari AL-Syatibi. Secara sederhana pemikiran Al-syatibi bidang ekonomi menitikberatkan kepada kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Kata kunci: Al-Syaibani, Al-Kasb, Ekonomi Klasik, Pendapatan

Kata Kunci: Al-Syatibi, Maqasid Syariah, Pemikiran Ekonmi

#### Abstract

*This study was discusses the thoughts of Al-Syatibi in the economic study. Al-Syatibi was a Muslim scholar who studied the concept of maqasid sharia especially in the area of economics. This study used qualitative analysis using reference to previous studies sourced from scientific literature. The study of Maqasid Syariah, about consumer behavior and policies both individually and the government was one of the studies of AL-Syatibi. The conclusion, Al-Syatibi's thoughts in the field of economics focus on economic activities oriented to benefit.*

*Keywords: Al-Syatibi, Maqasid Sharia, Economic Thought*

#### A. Pendahuluan

Pemikiran ekonomi yang berlandaskan atas ajaran Islam sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah di zaman rasul dan sahabat banyak cendekiawan-cendekiawan muslim yang juga menerapkan dan mengembangkan teori-teori ekonomi dalam kehidupan baik masyarakat luas maupun secara kenegaraan. Banyak tokoh-tokoh pemikir ekonomi islam yang terkenal di dunia diantaranya adalah Ibnu Khaldun, Yusuf Qardawi, Al-syatibi dan masih banyak tokoh pemikir ekonomi Islam lainnya. Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh

Al-syatibi. Beberapa fokus pemikiran ekonomi oleh Al-syatibi adalah berkaitan dengan konsep maqasid syariah, tentang teori kebutuhan, tentang kepemilikan dan pajak.

Konsep maqasid syariah yang dijabarkan lagi dalam konsep teori kebutuhan yang berlandaskan atas azas kemaslahatan adalah teori ekonomi yang sampai saat ini tetap eksis digunakan terutama dalam ekonomi yang berlandaskan atas landasan al-Quran dan Hadis yang lebih dikenal dengan ekonomi Islam. Di era sekarang masih banyak pelaku-pelaku ekonomi yang dalam aktifitas ekonominya sering keluar dan melanggar

prinsip dasar ekonomi Islam. Perilaku konsumsi yang mengedepankan kesenangan dari pada manfaat atau masalah adalah salah satu tindakan yang masih sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. lebih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan, memaksakan sesuatu keinginan yang dikuasi oleh hasrat atau nafsu semata.

#### B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis, diperlukan seperangkat metodologi yang tepat dan memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan rujukan kajian-kajian terdahulu yang bersumber dari literatur ilmiah. Studi tentang maqasid syariah, tentang perilaku konsumen serta kebijakan baik secara individu maupun pemerintah menjadi salah satu kajian dari Al-Syatibi.

#### C. Hasil dan Pembahasan

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghanati Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. yang jelas, ia berasal dari suku arab lakhmi. Nama Al-Syatibi di nisbatkan ke daerah asal keluarganya, syatibah (xatiba atau jativa), yang terletak di kawasan spanyol bagian timur (Adiwarman, 2018: 323-324). Beliau adalah seorang hafidz Qur'an, mutahid, ahli ushuliyah, tafsir, fiqih, hadits, dan bahasa (Zatadini, 2018: 112). Salah seorang cendekiawan muslim yang mempunyai kontribusi yang luas baik dalam bidang ekonomi maupun keilmuan lainnya. Pemikiran-pemikiran Al-Syatibi dalam perkembangannya banyak yang diadopsi

dan dikembangkan oleh cendekiawan-cendekiawan setelahnya.

#### I. Konsep Maqashid al-Syari'ah

Sebagai sumber utama agama Islam, Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran, Ulama membagi berbagai kandungan Al-Qur'an dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak berkaitan dengan etika dan Syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum aqwal (perkataan) dan af'al (perbuatan), Kelompok terakhir (Syariah), dalam sistematika hukum Islam, di bagi dalam dua hal, yakni ibadah (habl min Allah) dan muamalah (habl min al-nas).

Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui berbagai haditsnya. Kedua sumber inilah (Al-Qur'an dan Hadis Nabi) yang kemudian di jadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah, Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep maqashid al-ayariah. Mengkaji teori tentang *maqashid* akan terlepas dari pembahasan tentang *masalah*. Hal ini berkaitan dari segi substansi, wujud *al-maqashid asy-sayri'ah* adalah kemaslahatan (Asafri, 1996: 69)

Secara bahasa, Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-Syari'ah, Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-Syari'ah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula di katakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.' menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat." Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan

bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri (Abdurrahman, 2014: 56). Masalah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syari'ah (siyasah syariyyah) termasuk juga kebijakan dalam perekonomian (Syahrudin, 2019: 78)

Dari pengertian tersebut, dapat di katakan bahwa tujuan Syari'ah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Swt yang tidak mempunyai tujuan karna hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini, di artikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang di tuntutan oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan (Mutakin, 2017: 549)

Manifestasi dari maslahat adalah konsep masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang dirinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan imam syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah mursalah bersifat pasti (qath'i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni (relatif) (Hendri, 2018: 72)

#### 1). Pembagian Maqashid al-Syari'ah

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terlealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat di wujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniat (Adiwarman, 2017: 325)

#### a. Dharuriyat

Jenis maqashid ini merupakan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat di lakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.

#### b. Hajiyat

Jenis maqashid ini di maksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok pokok manusia. Contohnya jenis maqashid ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, musaqat, muzara'ah, dan bai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

#### c. Tahsiniyat

Tujuan jenis maqashid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak di maksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai



pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Korelasi Antara Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat.

Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai bentuk.

- a. Maqashid dharuriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat.
- b. Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hijiyat dan maqashid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid dharuriyat.
- c. Kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tashiniyat yang bersifat apsolut terkadang dapat merusak maqashid dharuriyat. Pemeliharaan maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat di perlukan demi pemeliharaan maqashid dharuriyat secara tepat.

Dengan demikian, apabila di analisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat di pisahkan. Tampaknya, bagi Al-syahtibi, tingkat hajiyat merupakan penyempurnaan tingkat dharuriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan lagi bagi tingkat hajiyat, sedangkan dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat (Adiwarman, 2017: 326).

I. Beberapa pandangan Al-Syahtibi di Bidang Ekonomi.

#### 1) Objek Kepemilikan

Pada dasarnya, Al-Syahtibi mengakui hak milik individu. Namun, Ia menolak kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah

objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa di miliki oleh seorangpun.

Dalam hal ini, dia membedakan dua macam air, yaitu; air yang dapat di jadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase, air yang di jadikan sebagai objek kepemilikan seperti air yang di beli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, Ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat di klaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam.

#### 2) Pajak

Bagi al-Syatibi adanya pemerintahan yang mengatur rakyat merupakan salah satu masalah dharuriyah yang harus dipenuhi pemerintah, diwujudkan guna memenuhi masalah dunia para rakyatnya (Nabila, 2019: 10). Dalam pandangan Al-Syahtibi, pemunggutan pajak harus di lihat dari sudut pandang masalah (kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat para pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-farra', ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karna itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah di kenal dalam sejarah Islam (Melis, 2016: 7).

#### 3) Wawasan Modern Teori Al-Syahtibi

Dari pemaparan konsep Maqashid al-Syari'ah di atas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syahtibi menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa di tuntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan

pertukaran yang menyerahkan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia di sebut sebagai kebutuhan (needs) (Adiwarman, 2017: 328).

Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep hierarchy of needs, Ia berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari;

1. Kebutuhan Fisiologi (physiological needs), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan mengesampingkan seluruh kebutuhan budup lainnya.
2. Kebutuhan keamanan (Safety Needs), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan sosial (Social Needs), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan memengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
4. Kebutuhan akan penghargaan (Esteem Needs), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. pemenuhan kebutuhan ini akan memengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (Self-Actualization Needs), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan

ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Dalam dunia manajemen, kebutuhan-kebutuhan yang di kemukakan oleh maslow tersebut dapat di aplikasikan sebagai berikut.

- a. Pemenuhan kebutuhan fisiologi antara lain dapat di aplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman.
- b. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat di aplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman.
- c. Pemenuhan kebutuhan sosial antara lain dapat di aplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, stabilitas klompok dan kesempatan berinteraksi sosial.
- d. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat di aplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, siknifikasi aktivitas pekerjaan dan pengakuan publik terhadap performance yang baik.
- e. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat di aplikasikan dalam hal pilihan dalam berkreaitivitas dan tantangan pekerjaan (Adiwarman, 2017: 331)

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang di kemukakan oleh Maslow di atas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep maqashid al-Syari'ah. Bahkan, konsep yang telah di kemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat seknifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, suatu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah di maklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengerjakan kehidupan umat manusia di dunia ini. Maqasid syariah mempunyai relevansi hubungan erat dengan konsep motivasi.

Motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat (Boedi, 2010: 277).

Disisi yang lain, ekonomi Islam tidak memerintahkan manusia untuk meraih segala keinginannya. Memaksimalkan kepuasan (*maxi mization of satisfaction*) bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi dalam prinsip ekonomi Islam. Sebagai pilihannya ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya (*needs*) sebagaimana yang dikendaki oleh *syari'ah*. *Needs* memang muncul dari keinginan naluriah, namun dalam prinsip Islam tidak semua keinginan bisa dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung *maslahah* saja yang dapat dikategorikan sebagai *needs*.

Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Setiap individu harus mengalokasikan pendapatan mereka diantara dua jenis pengeluaran. Pengeluaran di jalan Allah SWT yang secara eksplisit tidak memberikan keuntungan duniawi secara langsung. Pengeluaran di jalan Allah SWT mempunyai beberapa implikasi terhadap berbagai kebijakan makroekonomi dalam konteks taungan, investasi, pertumbuhan, distribusi pendapatan, pengangguran, inflasi dan sebagainya (Euis, 2010: 259). Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara global.

#### Simpulan

Al-Syatibi adalah salah satu cendekiawan muslim yang produktif dalam

memberikan sumbangsi karya dibidang bahasa, ekonomi, tafsir dan lainnya. dalam bidang ekonomi yang berazas atas syariat Islam yang tidak bertantangan dengan ajaran Islam. Teori hieraki kebutuhan yang di kemukakan oleh Maslow sejatinya sudah pernah di bahas dan dikaji oleh pemikir ekonomi Islam salah satunya adalah Al-Syatibi. Studi tentang Maqasid Syariah, tentang perilaku konsumen serta kebijakan baik secara individu maupun pemerintah menjadi salah satu kajian dari AL-Syatibi. Gambaran sederhana dari pemikiran Al-syatibi adalah berbagai pemikirannya dalam bidang ekonomi menitikberatkan kepada kemaslahatan.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Setia: Bandung, 2010
- Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Gramata Publishing, 2010
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* Jakarta: Rajawali Press, 1996
- Hermawan Hendri Adinugraha, Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018
- Kadir Syahrudin, Pengembangan Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Masalah Score Card, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *Ad-Deenar*, E-ISSN: 2614-8838 Karim Adiwarmarman, Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Keempat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Karim Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Keempat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Kasdi Abdurrahman, Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014



Melis, Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim:  
Imam Al-Syatibi, *Islamic Banking*,  
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2016

Mutakin Ali, Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan  
Hubungannya Dengan Metode Istimbath  
Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.  
19, No. 3, pp. 547-570, Agustus, 2017

Zatadini Nabila.Syamsuri, Konsep Maqashid  
Syariah Menurut Al-Syatibi Dan

Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *al  
falah: journal of islamic economics*, vol. 3,  
no. 2, 2018

Zatadini Nabila, Syamsuri, Konsep  
Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi  
Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan  
Fiskal, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal  
Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4,  
No. 1, 2019

